

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EKSPEDISI
CV. PRIMA EXPRESS PALEMBANG TERHADAP KERUSAKAN
DAN HILANGNYA BARANG YANG DIANGKUT**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
Ujian skripsi / kompreheasif**

Oleh :

**Ferdy Setiawan
02023100182**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2007

346.07
set
t
2007

2.4780/4783 - dy.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EKSPEDISI
CV. PRIMA EXPRESS PALEMBANG TERHADAP KERUSAKAN
DAN HILANGNYA BARANG YANG DIANGKUT



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
Ujian skripsi / komprehensif

Oleh :

Ferdy Setiawan
02023100182

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG


2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ferdy Setiawan
Nim : 02023100182
Fakultas : Hukum Universitas Sriwijaya
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi CV.
Prima Express Palembang Terhadap
Kerusakan Dan Hilangnya Barang Yang
Diangkut

Palembang, Februari 2007


Pembimbing Utama

M. Fikri Salman, SH

Nip. 130318808

Disetujui oleh,

Pembimbing Pembantu


Arfianna Novera, SH, M.Hum

Nip: 131789519

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 17 Februari 2007

Nama : Ferdy Setiawan

Nomor Induk Mahasiswa : 02023100182


Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : M. Fikri Salman, SH

2. Sekretaris : Ruben Achmad, SH, MH

3. Anggota : Mohjan SH, M.Hum


()
()
()

Palembang, 17 Februari 2007


Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya


H.M. Rasyid Ariman, SH, M.H

Nip. 130 604 256



Motto :

“Dan bahwasanya seorang manusia, tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”

(An-Najm 39-41)

Kupersembahkan kepada :

- ❖ Papa Syarifuddin Bastoni BA dan Mama Ratna Djuami***
- ❖ Saudara-saudaraku, Kak Jan SE, Yuk Ida Amd. Kom, Kak Ferry, ST, Yuk Wiwik Amd Ak, Yuk Wulan dan adikku Echit Amd Ak***
- ❖ Keponakan-keponakanku yang tersayang Ayu, Fifi, Fadilah, Arief.***
- ❖ Dwi Sartaty yang terkasih***
- ❖ Semua teman-teman di FK Soe Unsoi***
- ❖ Alamamaterku tercinta***

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya jua, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EKSPEDISI CV. PRIMA EXPRESS PALEMBANG TERHADAP KERUSAKAN DAN HILANGNYA BARANG YANG DIANGKUT” sebagai pelengkap persyaratan untuk menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik isi maupun dalam penyajiannya. Untuk itu segala sumbangan pemikiran baik berupa kritik maupun saran yang membangun dari pembaca selalu kami harapkan demi kelengkapan serta penyempurnaan tulisan ini.

Penulis menyadari tanpa bantuan pihak-pihak baik saran maupun bimbingan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan ini. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Rasyid Ariman, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Bapak M. Fikri Salman, SH selaku Ketua Bidang Studi Hukum dan Bisnis sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
3. Yth. Ibu Arfiana Nofera, SH., M Hum, selaku pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini sekaligus sebagai Pembimbing Akademik Penulis.

4. Seluruh Dosen Pengajar beserta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Penguji Bapak M. Fikri Salman, SH, Ruben Achmad, SH, MH, Mohjan SH, M.Hum dan Ibu Rosmala Polani, SH.
5. Yth. Bapak Teguh Karyanto, selaku Pimpinan CV. Prima Express Palembang atas bantuan dan kerjasama yang baik kepada Penulis.
6. Papa ku Syarifuddin Bastoni,BA dan Mama ku Ratna Djuami.Terima kasih atas doa, semangat dan bantuan kepada Penulis (Ferdy sayang kalian).
7. Saudara-saudaraku Kak Fauzan dan istri, Kak Ferry dan istri,Yuk Wiwik, Yuk Wulan, Mas Doni, Dek Echit, Dek Niwan dan seluruh keponakanku.
8. Keluarga besar Mukti Sulaiman SH, M Hum dan Tata Nirwana.
9. Yang tersayang Dwi Sartaty yang telah memberikan bantuan, doa, semangat dan dorongan di dalam penulisan skripsi ini. Belajar yang rajin ya.
10. Rekan-rekan se almamater, Doman, Yerry, Yudhie, Uli Bulu, Argu, Sandy dan teman Baik ku Yudhie Spd dan Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebut satu persatu.

Atas bantuan yang telah diberikan Penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, Amin.


Palembang, Februari 2007

Penulis

Ferdy Setiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PENGANGKUTAN DAN PERJANJIAN EKSPEDISI	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan.....	11
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan.....	11
2. Asas-Asas Dalam Perjanjian Pengangkutan	16
3. Kewajiban dan Hak Pengangkut.....	18
4. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan.....	19



B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Ekspedisi.....	21
1. Pengertian Perjanjian Ekspedisi.....	21
2. Sifat Hukum dalam Perjanjian Ekspedisi.....	25
3. Kewajiban dan Hak Para Pihak dalam Perjanjian Ekspedisi.....	27
4. Sifat dan Kedudukan Ekspediteur	30
5. Berakhirnya Perjanjian Ekspedisi.....	31

BAB III. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EKSPEDISI CV. PRIMA

EXPRESS PALEMBANG TERHADAP KERUSAKAN

DAN HILANGNYA BARANG YANG DIANGKUT

A. Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Jika Terjadi Kerusakan dan Hilangnya Barang Yang Diangkut.....	35
B. Prosedur Pengajuan Klaim Terhadap Kerugian Yang Dialami Pemilik Barang.....	50

BAB IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.....	55
2. Saran.....	56

Daftar Pustaka.....

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dibidang perekonomian akan berpengaruh pada daya beli masyarakat Indonesia terhadap barang-barang kebutuhan, dimana nilai barang itu tidak hanya tergantung dari barang itu sendiri tetapi juga tergantung pada tempat dimana barang itu berada, hal ini menyebabkan timbulnya kebutuhan akan sarana pengangkutan yang lancar dan memadai. Adapun fungsi dari pengangkutan adalah "memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai".¹

Di dalam pengangkutan selalu dijumpai adanya perusahaan ekspedisi, apabila ekspediter tersebut telah menjalankan fungsinya dengan baik, maka ekspediter merupakan unsur yang turut memegang peranan penting di dalam pembentukan dan stabilitas harga barang dengan akan semakin memperlancar arus gerak barang di dalam perekonomian dan perdagangan.

Pengintegrasian peranan ekspedisi ke dalam perindustrian dan akumulasi barang-barang sampai ke daerah-daerah akan betul-betul terasa manfaatnya oleh semua pihak yang berkepentingan apabila pengekspedisian itu dapat dilaksanakan

¹.H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 1984, hal.1

secara baik dan cepat dimana akan terasa sekali dalam hal pengiriman barang jika sampainya barang itu dalam keadaan utuh dan tepat waktu.

Sifat masyarakat sekarang ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk melakukan kegiatan dengan cepat dan aman. Mengenai faktor kecepatan dan keamanan pengiriman barang merupakan kunci sukses bagi dunia bisnis ekspedisi. Hal ini dapat terwujud bila seluruh rangkaian penyelenggaraan pengiriman dapat dihimpun dan dikerjakan dalam satu tangan sejak mulai dari tempat pengiriman sampai ke tujuan.

Pada umumnya pihak pengangkut dalam mengadakan perjanjian pengangkutan adalah bebas untuk memilih sendiri alat angkutan yang dikehendaki untuk mengirim barang-barang tersebut, dengan kata lain angkutan yang akan mengangkut harus sesuai dengan jenis barang, keadaan dan daerah atau si alamat yang dituju.

Bisa saja bagi pihak ekspedisi sebelum barang dikirim untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sebagai bapak rumah tangga yang baik, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1235 KUHD yaitu : Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai bapak rumah tangga yang baik, sampai pada saat penyerahan.

Seperti telah diketahui, dewasa ini banyak sekali perusahaan pengangkutan yang berdiri baik sebagai perusahaan penyelenggara angkutan atau disebut pengusaha angkutan maupun perusahaan perantara pencari pengangkut barang yang

menawarkan jasanya kepada konsumen dalam hal ini Pengirim. Terhadap banyaknya perusahaan pengangkutan yang ada tentunya Pengirim disini menilai jasa yang mempunyai kualitas dan mutu dengan menghasilkan hasil kerja yang dapat memuaskan Pengirim pemakai jasa tersebut. Jadi, dengan demikian Pengirim lebih mengutamakan keselamatan barang-barang dan ketepatan waktu yang dapat dipenuhi dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh jasa angkutan.

Dalam proses pengangkutan suatu barang, Pengirim akan mengadakan hubungan hukum dengan para pihak dalam hukum pengangkutan yaitu : Ekspediter, Pengirim barang (*cogsingnen shipper*), Perantara pengangkutan, Pengangkut (*carrier*) dan Penerima barang. Jika Pengirim hanya mengadakan hubungan hukum dengan perusahaan penyelenggara angkutan tanpa adanya satu pihak sebagai perantara, artinya disini Pengirim mengadakan hubungan hukum dengan Pengangkut yang menimbulkan suatu perjanjian pengangkutan. Di dalam perjanjian pengangkutan, pengusaha pengangkutan adalah perusahaan yang mengusahakan pekerjaannya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dengan kendaraan umum keseluruhan dari tempat barang itu dimuat / diterima sampai tempat tujuan dengan bertanggung jawab sepenuhnya dengan memperhitungkan biaya angkutan.²

Berbeda halnya apabila Pengirim hanya mengadakan hubungan hukum dengan perusahaan perantara pencari pengangkut barang sebagai perantara terhadap Pengangkut, maka disini Pengirim mengadakan hubungan hukum dengan Ekspediter,

². Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Penumpang, Edisi 1, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal.74

Dari hubungan hukum tersebut akan melahirkan perjanjian ekspedisi. Dilihat dari perjanjiannya dengan Pengirim, Ekspediter adalah pihak dalam perjanjian pemberi kuasa yang mengikatkan diri untuk mencari Pengangkut bagi kepentingan Pengirim, sedangkan Pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada Ekspediter atas jasanya itu.³

Pada penulisan skripsi ini, Penulis membahas proses pengangkutan antara Pengirim dan Ekspediter sebagai perantara terhadap Pengangkut. Jadi disini Pengirim tidak secara langsung terikat dalam perjanjian pengangkutan dengan Pengangkut, tetapi dalam prakteknya perusahaan ekspedisi dan perusahaan pengangkutan jadi satu. Pengirim adalah pemilik barang, atau penjual (eksportir) mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan jasa sebaik-baiknya dari Ekspediter dengan apa yang telah dibayar oleh Pengirim sebagai provisi.

Dalam pengiriman barang-barang melalui perusahaan ekspedisi, pengangkutan barang itu diserahkan kepada pihak lain dan pihak ekspediter hanya sebagai penerima perintah saja. Seandainya barang yang dikirim mengalami kerusakan akibat kesalahan atau kelalaian, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan, bisa kesalahan ekspediter dan bisa juga kesalahan pihak pengangkut. Dalam hal kesalahan yang dilakukan pihak pengangkut barang, biasanya kita selalu menyalahkan pihak ekspediter dan menuntut ganti rugi walaupun pada dasarnya pihak ekspediter telah berusaha membatasi tanggung jawab itu seminimal mungkin.

³. Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hal. 52

Hilang atau rusak serta terlambatnya barang dalam perjanjian ekspedisi tidak akan merugikan ekspediter, tetapi bagi pengirim hal ini menimbulkan dampak yang begitu besar⁴. Jelas terlihat dari ketepatan waktu, pengirim tidak dapat melaksanakan kontrak untuk mengirimkan barang sampai pada tujuan dengan tepat waktu, belum lagi dengan adanya kelalaian waktu tersebut mungkin penerima (pembeli) barang akan membatalkan pemesanan barang tersebut. Tentunya terhadap hal ini pengirim akan menderita kerugian berupa kehilangan keuntungan.

Oleh karena itu dalam perjanjian ekspedisi ada suatu perikatan yang mengakibatkan pertanggung jawaban kedua belah pihak, yaitu ekspediter dan pengangkut. Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, karena kesalahan maupun kelalaiannya, maka ia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Bagi pengangkut sendiri berusaha untuk membatasi tanggung jawab itu seminimal mungkin. Umpamanya hanya bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan sebagai akibat kesalahan atau kurang kehati-hatian dari pihak pengangkut.⁵

Jadi dalam masalah ini pihak perusahaan ekspedisi selalu dimintakan tanggung jawab oleh pengirim atau pemilik barang, bila barang yang dikirim itu rusak atau hilang, atau terlambat sampai ke tempat tujuan. Keadaan ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab jika terjadi kerugian atau keterlambatan terhadap barang yang diangkut dan juga sering

⁴. Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hal. 36

⁵. Achmad Ichsan, *Hukum Dagang, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1976, hal. 421

menimbulkan permasalahan mengenai siapa yang bertanggung jawab, apakah ekspediter atau pengangkut.

Oleh karena itu berdasarkan uraian, keadaan dan kenyataan di atas, maka penulis tertarik dan ingin membahas penulisan skripsi yang berjudul :

**“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EKSPEDISI CV. PRIMA EXPRESS
PALEMBANG TERHADAP KERUSAKAN DAN HILANGNYA BARANG
YANG DIANGKUT”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka timbul permasalahan-permasalahan yang akan dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan ekspedisi jika terjadi kerusakan dan hilangnya barang yang diangkut ?
2. Bagaimanakah prosedur pengajuan klaim terhadap kerugian yang dialami pemilik barang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tanggung jawab perusahaan ekspedisi jika terjadi kerusakan dan hilangnya barang yang diangkut.
2. Mengetahui prosedur pengajuan klaim terhadap kerugian yang dialami pemilik barang.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pengangkutan barang pada khususnya.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melaksanakan dan menentukan kebijakan di dalam bidang pengangkutan barang melalui jasa ekspediter.
- b. Penulis mengharapkan agar hasil penelitian dan pembahasan ini menjadi masukan yang berguna bagi penulis sendiri, perusahaan pengangkutan barang melalui jasa ekspediter serta masyarakat luas pada umumnya.

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu mengenai tanggung jawab perusahaan ekspedisi jika terjadi kerusakan dan hilangnya barang dan prosedur pengajuan klaim terhadap kerusakan dan hilangnya barang yang diangkut.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian dan Metode Pendekatan

Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berusaha melihat hukum ini dalam kenyataannya, namun sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian ini dilakukan juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yaitu mencari data yang bersifat sekunder meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, majalah dan sumber-sumber data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan empiris dan normatif⁶, karena penelitian ini tidak hanya meliputi peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum lain yang ada di perpustakaan, tetapi juga terhadap praktek di lapangan. Penelitian normatif dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain sedangkan penelitian empiris data diperoleh dari penelitian lapangan.

⁶. Usmawadi, Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2001, hal. 212

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di perusahaan ekspedisi CV. Prima Express Palembang dan di perpustakaan.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, maka penulis mempergunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Yaitu data yang langsung didapat dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan tanggung jawab perusahaan ekspedisi CV. Prima Express Palembang terhadap kerusakan dan hilangnya barang yang diangkut.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai data primer. Data ini diambil untuk melengkapi dan menunjang data primer yang berkaitan dengan permasalahan tanggung jawab perusahaan ekspedisi CV. Prima Express Palembang terhadap kerusakan dan hilangnya barang yang diangkut.

Data ini didapat dengan mempelajari dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan yang ada dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu Penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara-cara serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas baik berupa buku-buku ilmiah, surat kabar, serta dokumen-dokumen yang mempunyai kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan kunjungan ke lapangan yang dilakukan di CV. Prima Express Palembang dengan mengadakan wawancara langsung kepada Bapak. Teguh Karyanto selaku Pimpinan CV. Prima Express Palembang dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner).

5. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul diadakan analisis data dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara sistematis, sehingga permasalahan dalam penelitian skripsi ini dapat dijawab dengan jelas dan tegas⁷.

⁷.Usmawadi, Petunjuk Praktis Penulisan Hukum Bagi Kalangan Akademis Dan Praktisi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2001, hal 17-18

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara*, PT. Citra Aditya Bhakti, 1991.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bhakti Bandung, 1998.
- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Ali Ridho dan Achmad Gozali, *Himpunan Peraturan Hukum Dagang Dalam Perkembangannya*, Penerbit CV. Karya, Bandung, 1984.
- F.D.C. Sudjatmiko, *Pokok-Pokok Pelayanan Niaga*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Iting Partadireja, *Pengetahuan Dan Hukum Dagang*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1978
- Iur R. Suryatin, *Hukum Ikatan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Penumpang*, Edisi I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan di Darat*, Jilid 2, Penerbit Rajawali, 1983.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung, 1984.
- _____, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermassa, Jakarta, 1979.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- _____, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni Bandung, 1981.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan, Liberty*, Yogyakarta, 1982.

Tirtaatmadjaja, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, Bandung, 1970.

Usmawadi, *Pertunjuk Praktis Penulisan Hukum Bagi Kalangan Akademisi Dan Praktisi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2001.

Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2001.